



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEREKRUTAN ANAK OLEH JARINGAN TERORISME MELALUI MEDIA DARING

Dwiarti Simanjuntak
Analisis Legislatif Ahli Pertama
dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peristiwa perekrutan anak oleh jaringan terorisme kembali menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Data Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) menunjukkan bahwa pada periode 2011–2017, hanya terdapat 17 anak yang teridentifikasi terpapar paham radikal. Namun, angka tersebut melonjak tajam pada tahun 2025 menjadi 110 korban. Anak-anak yang direkrut berada pada rentang usia 10–18 tahun dan berasal dari 23 provinsi, dengan sebaran terbesar di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Juru Bicara Densus 88 AT, Ajun Komisaris Besar Polisi Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa seluruh proses perekrutan dilakukan secara daring. Tahap awal dilakukan melalui propaganda di platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan gim daring dengan menyuguhkan narasi utopis tentang perjuangan, kepahlawanan, dan identitas keagamaan yang dipelintir. Anak-anak yang tertarik kemudian diarahkan ke grup komunikasi tertutup untuk proses indoktrinasi lanjutan hingga bergabung dalam jaringan yang lebih terenkripsi.

Sejumlah langkah penegakan hukum telah dilakukan aparat, salah satunya Densus 88 AT menangkap lima tersangka dalam tiga pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Para pelaku diketahui berfungsi sebagai perekrut sekaligus pengendali komunikasi propaganda digital. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, kerentanan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis, di antaranya pengalaman perundungan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, serta fase pencarian jati diri. Faktor tersebut diperparah dengan marjinalisasi sosial, rendahnya literasi digital, dan pemahaman keagamaan yang terbatas sehingga anak mudah terpengaruh bujuk rayu ideologi radikal.

Sebagai tindak lanjut, anak-anak korban jaringan terorisme saat ini ditangani secara kolaboratif oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos), serta instansi terkait lainnya. KPAI menegaskan pentingnya memulihkan dan melindungi hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversi, serta rehabilitasi sosial menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus ini. Pelindungan khusus terhadap anak korban terorisme juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Kasus perekrutan daring ini menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang seharusnya dibimbing untuk mencintai persatuan dan kebinekaan justru menjadi sasaran indoktrinasi kekerasan dan intoleransi. Dampak negatifnya tidak hanya merusak perkembangan psikologis anak, seperti mudah marah, terpaku pada identitas ekstrem, dan menarik diri dari lingkungan sosial, tetapi juga menumbuhkan sikap intoleran dan mengancam integrasi nasional. Kekhawatiran terbesar adalah anak dapat direkrut menjadi pelaku tindak teror sehingga masa depan mereka dan masyarakat luas berada dalam bahaya.

Radikalisme merupakan benih terorisme yang berkembang melalui proses ideologisasi ekstrem dengan menolak tatanan sosial sah dan melegitimasi kekerasan. Anak, sebagai kelompok berisiko secara kognitif dan psikososial, kerap menjadi target melalui kanal digital yang minim pengawasan. Oleh karena itu, penanggulangan fenomena ini membutuhkan pendekatan holistik, yaitu melalui penguatan instrumen hukum perlindungan anak serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem pencegahan yang edukatif dan rehabilitatif.

Meskipun Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 2024 menunjukkan peningkatan, namun kasus rekrutmen anak tetap menjadi peringatan bahwa toleransi sosial belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ketahanan karakter generasi muda. Pemerintah perlu menfokuskan upaya pada penguatan pengasuhan keluarga, literasi digital, dan pendidikan karakter agar anak Indonesia memiliki daya tangkal terhadap ideologi destruktif sejak dini.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam merespons peningkatan perekrutan anak oleh jaringan terorisme melalui media daring karena isu ini berkaitan langsung dengan mandat perlindungan anak dan kelompok rentan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong KemenPPPA, KPAI, dan Kemensos untuk memperkuat deteksi dini, literasi digital keluarga, layanan konseling psikososial, serta pendampingan berbasis sekolah dan komunitas bagi anak berisiko. Pengawasan juga harus memastikan efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban agar pemulihan berjalan berkelanjutan. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu mengawal optimalisasi pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA melalui pendekatan keadilan restoratif, sekaligus mendorong regulasi turunan untuk pencegahan rekrutmen daring dan pengawasan konten ekstremisme. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara memadai bagi layanan rehabilitasi Kemensos, program pengasuhan positif dan literasi digital KemenPPPA, serta penguatan peran advokasi KPAI di daerah guna mendukung pencegahan berbasis komunitas.

Sumber

baliexpress.jawapos.com, 3 Desember 2025;
detik.com, 18 November 2025;
kpai.go.id, 19 November 2025; dan
liputan6.com, 2 Desember 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*